

Kritik Asas Non-Diskriminatif Terhadap Regulasi dalam Pasal 76c UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Korban *Bullying* (Perundungan)

Critique of the Non-Discriminatory Principle on the Regulation in Article 76C of Law Number 35 of 2014 Concerning the Protection of Child Victims of Bullying

Ahmad Farhan Haryo Seno

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Terbuka

Email : farhanucen26@gmail.com

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian regulasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pada prinsip asas non-diskriminatif dalam praktik penanganan anak-anak korban bullying. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, desain penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Hasil penelitian pada pembahasan pertama Berdasarkan analisis terhadap pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 diperoleh beberapa hasil, Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 secara normatif telah memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban bullying karena bullying dikategorikan sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap anak baik secara fisik maupun psikis, regulasi ini memiliki cakupan perlindungan yang luas karena tidak hanya menjerat pelaku tetapi juga pihak-pihak yang turut serta dalam melakukan tindakan perundungan terhadap anak. Hasil penelitian pada pembahasan pertama yaitu, dengan demikian hal ini dapat disimpulkan bahwa pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa larangan terhadap segala bentuk kekerasan bagi anak, termasuk dengan bullying (perundungan), sebagai bentuk wujud perlindungan hukum bagi anak korban. Regulasi ini dapat memberikan dasar hukum untuk penindakan dan pencegahan terhadap pelaku perundungan sekaligus menegaskan kewajiban negara, masyarakat dan orang tua dalam menjamin hak anak atas rasa aman dan perakuan yang bermartabat. Namun keefektifitas perlindungan terhadap anak masih bergantung kepada konsistensi penegakan hukum serta implementasi yang adil dan non-diskriminatif dilapangan. Hasil penelitian pada pembahasan kedua berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam asas non-diskriminasi, terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 khususnya yang berkaitan dengan dengan pasal 76C beserta pasal sanksinya belum sepenuhnya sejalan dengan indikator non-diskriminasi. Berdasarkan pembahasan diatas pada pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tidak sejalan dengan asas Non-diskriminatif dikarenakan pada pasal 76C sanksinya belum sepenuhnya sejalan dengan indikator asas Non-diskriminatif.

Abstract: This study aims to examine the conformity of Law Number 35 of 2014 with the principle of non-discrimination in the practice of handling children who are victims of bullying. This research employs a quantitative method, and the research design is library research. The results of the study in the first discussion indicate that, based on an analysis of Article 76C of Law Number 35 of 2014, several findings were obtained. Article 76C of Law Number 35 of 2014 has normatively provided legal protection for child victims of bullying, as bullying is categorized as a form of violence against children, both physically and psychologically. This regulation has a broad scope of protection because it not only holds perpetrators accountable but also parties who participate in acts of bullying against children. Thus, it can be concluded that Article 76C of Law Number 35 of 2014 emphasizes the prohibition of all forms of violence against children, including bullying, as a manifestation of legal protection for child victims. This regulation provides a legal basis for law enforcement and prevention against perpetrators of bullying and affirms the obligations of the state, society, and parents to guarantee children's rights to safety and dignified treatment. However, the effectiveness of protection for children still depends on the consistency of law enforcement and fair and non-discriminatory implementation in practice. The results of the second discussion, based on the analysis above, conclude that with regard to the principle of non-discrimination, several provisions in Law Number 35 of 2014, particularly those related to Article 76C and its sanctioning articles, are not yet fully aligned with indicators of non-discrimination. Based on the above discussion, Article 76C of Law Number 35 of 2014 is considered not fully in line with the non-

Article History

Received: December 06, 2025

Revised: December 09, 2025

Published: December 19, 2025

Keywords :

Child protection; Non-discriminatory principle; Bullying; Law No. 35 of 2014

Kata Kunci:

Perlindungan Anak, Asas Non-Diskriminatif, Bullying, UU No.35 Tahun 2014

discriminatory principle because the sanctions stipulated in Article 76C have not entirely reflected the indicators of the non-discriminatory principle.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.18005124>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Perundungan, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai bullying, merupakan perilaku yang dilakukan secara sadar dan berulang dengan tujuan menyakiti individu atau kelompok tertentu, baik melalui kekerasan fisik, ucapan, maupun tekanan psikologis. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena ini semakin sering terjadi, terutama di lingkungan sekolah dengan anak-anak sebagai kelompok yang paling rentan menjadi korban. Seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi di era modern, praktik perundungan tidak lagi terbatas pada interaksi langsung, tetapi juga meluas ke ruang digital, sehingga muncul bentuk perundungan baru yang terjadi di dunia maya. (Manihuruk et al., 2024).

Pelaku perundungan umumnya dikenal dengan sebutan bully. Tindakan ini dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang usia maupun jenis kelamin, dan kerap terjadi di lingkungan sekolah, khususnya di kalangan remaja. Padahal, negara telah menegaskan komitmennya dalam mengakui serta melindungi hak-hak anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2), yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak telah diterbitkan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih maraknya berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, salah satunya adalah perundungan (Iskandar et al., 2023). Upaya penanganan perundungan terhadap anak dalam praktiknya memerlukan keterlibatan dan kerja sama dari berbagai pihak. Peran tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan pendidik, tenaga kesehatan termasuk konselor, orang tua, lingkungan masyarakat, serta kesadaran dan kekuatan dari anak itu sendiri. Di samping itu, dibutuhkan sikap yang tegas dari Komisi Perlindungan Anak dalam menindak pelaku kekerasan terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, guna memberikan efek jera dan menjamin perlindungan yang optimal bagi anak. (Soumokil et al., 2023).

Justifikasi terhadap permasalahan ini didasarkan pada tingginya angka perundungan di kalangan pelajar di Indonesia. Beberapa waktu lalu, diberitakan bahwa sekitar 40% remaja pernah mengalami intimidasi di lingkungan sekolah, sementara 32% lainnya melaporkan pernah menjadi korban kekerasan fisik. Selain itu, hasil survei Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tahun 2013 menunjukkan bahwa hampir satu dari dua remaja laki-laki (47,45%) dan satu dari tiga remaja perempuan (35,05%) mengaku pernah mengalami tindakan intimidasi. Pada umumnya, remaja yang memiliki keterbatasan ekonomi maupun kondisi fisik tertentu lebih rentan menjadi sasaran perundungan oleh teman sebayanya. Bentuk perundungan yang terjadi pun beragam, mulai dari ejekan, penghinaan, hingga tindakan kekerasan fisik seperti pemukulan (Widyastuti & Soesanto, 2023). Berdasarkan data yang dirilis oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), prevalensi kasus perundungan di Indonesia mencapai angka 41,1%. Persentase tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat kelima tertinggi dari total 78 negara yang tercatat memiliki tingkat kejadian perundungan paling tinggi (Junindra et al., 2022). Terdapat satu contoh kasus bullying yang terjadi di SMA 90 Jakarta yang bersumber dari Detik News



Gambar 1 . Ilustrasi Perilaku Bullying

Sebuah lapangan di kawasan Bintaro menjadi saksi terjadinya tindakan kekerasan yang melibatkan siswa di SMA 90 Jakarta. Seorang siswa kelas satu dilaporkan mengalami perlakuan tidak manusiawi oleh kakak kelasnya. Ia dipaksa melepas pakaian, melakukan push up, berlari, hingga menerima tamparan keras. Menurut penuturan Aba, korban awalnya dibawa dari area parkir menuju kawasan Bintaro di belakang sebuah restoran cepat saji. Di lokasi tersebut, korban diperintahkan untuk melakukan push up, membuka baju, dan berlari. Selain itu, ia juga dipaksa melakukan permainan suit, di mana pihak yang kalah akan ditampar dengan kuat.

Peristiwa tersebut disampaikan oleh Aba saat berada di SMA 90 Jakarta yang berlokasi di Jalan Sabar, Petungkang Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pada Senin, 1 Desember 2008. Akibat tindakan kekerasan yang dialaminya, Aba mengalami luka berupa bibir pecah serta memar di bagian pelipis. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya 68 siswa kelas satu dari sembilan kelas dipaksa mengikuti kegiatan yang disebut sebagai “penataran”. Menurut penuturannya, beberapa temannya juga dibawa ke lantai tiga gedung sekolah, meskipun ia tidak mengetahui secara pasti perlakuan yang mereka terima. Kejadian tersebut umumnya berlangsung pada jam istirahat, dan informasi yang beredar di kalangan siswa hanya menyebutkan bahwa siswa kelas satu diarahkan untuk parkir di bagian belakang sekolah. Menyikapi insiden tersebut, pihak SMA 90 Jakarta menjatuhkan sanksi skorsing selama lima hari kepada 31 siswa yang terbukti terlibat dalam aksi perundungan. Selain itu, para siswa senior diwajibkan menandatangani surat pernyataan bermeterai sebagai komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan serupa (Detiknews, 2012).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Regulasi Perlindungan Anak Korban *Bullying* (Perundungan) Dalam Pasal 76C UU No.35 Tahun 2014 ?
2. Bagaimana Kritik Asas Non-Deskriminatif Terhadap Regulasi Perlindungan Anak Korban *Bullying* (Perundungan) Dalam Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, desain penelitian ini Adalah penelitian kepustakaan. Data utama dari penelitian ini Adalah literatur yang terkait dengan penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan Kesimpulan. Data-data yang digunakan Adalah data terbaru dengan kriteria terbitan 10 tahun terakhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Regulasi Perlindungan Anak Korban *Bullying* (Perundungan) Dalam Pasal 76C UU No.35 Tahun 2014

Pasal 76C undang-Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan adanya larangan melakukan segala bentuk kekerasan terhadap anak termasuk tindakan *bullying* yang bisa berdampak serius pada keselamatan dan kesehatan pada anak, *bullying* dikategorikan sebagai bagian dari kekerasan bagi anak karena bersifat perundungan verbal dan fisik maupun psikis anak. Terdapat indikator yang meliputi yang membantu alam nilai apakah suatu tindakan, kebijakan atau undang-undang telah memenuhi asas tersebut yaitu meliputi persamaan dihadapan hukum, perlindungan yang setara ketidakhadiran pembedaan, pengecualian atau pembatasan yang tidak sah, legitimasi tujuan serta penjamin akses yang sama terhadap sumberdaya dan peluang.

Menurut penelitian Cahyadi dkk (2025) *bullying* dilingkungan sekolah adalah pelanggaran serius terhadap hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan terhadap anak. pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sudah menyediakan dasar hukum yang kuat melalui pasal 76C untuk menegaskan bahwa tindakan *bullying* tergolong tindakan kekerasan anak yang dilarang dan harus di tindak. Penelitian Rifla & Saputra (2025) juga menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum bagi anak korban *bullying* sudah diatur dalam Undang-undang perlindungan anak, tetapi terdapat beberapa kendala dalam implementasinya seperti rendahnya pemahaman masyarakat dan keterbatasan fasilitas pendukung pemulihan pada korban. Dengan demikian hal ini diindikasikan bahwa pasal 76C menjadi dasar larangan bagi anak, efektivitas perlindungan masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan kapasitas lembaga perlindungan terhadap anak. Penelitian lain juga menegaskan bahwa pada pasal 76C bukan hanya relevan untuk bullying fisik tetapi juga mencakup perlindungan terhadap dampak psikologis yang ditimbulkan oleh perundungan dan memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif antara norma larangan dan upaya penanganan korban dilingkungan social. Dengan demikian pasal 76C bukan hanya sekedar norma larangan pasif tetapi juga menjadi fondasi yudiris utama dalam perlindungan hukum terhadap anak korban bullying serta layanan pendampingan korban agar prinsip kepentingan terbaik bagi anak dapat terwujud dengan baik.

Berdasarkan analisis terhadap pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 diperoleh beberapa hasil, Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 secara normatif telah memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* karena *bullying* dikategorikan sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap anak baik secara fisik maupun psikis, regulasi ini memiliki cakupan perlindungan yang luas karena tidak hanya menjerat pelaku tetapi juga pihak-pihak yang turut serta dalam melakukan tindakan perundungan terhadap anak. Dengan demikian keterkaitan pasal 76C dan pasal 80 memperkuat perlindungan hukum secara represif, melalui sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak, termasuk dalam kasus *bullying* yang menimbulkan dampak serius. meskipun demikian, keefektifitas penerapan pada pasal 76C masih sangat terbatas, khususnya dalam kasus *bullying*, akibat kesulitan pembuktian serta adanya kurangnya pemahaman pada masyarakat mengenai *bullying* sebagai tindakan kekerasan bagi anak. berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat ditunjukkan perlunya penguatan implementasi regulasi, baik melalui kebijakan teknis dilingkungan pendidikan, peningkatan kesadaran hukum serta harmonisasi dengan peraturan lain seperti Undang-undang ITE untuk menangani *bullying* berbasis digital.

2. Kritik Asas Non-Deskriminatif Terhadap Regulasi Perlindungan Anak Korban *Bullying* (Perundungan) Dalam Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014

Terdapat indikator yang meliputi yang membantu alam nilai apakah suatu tindakan, kebijakan atau undang-undang telah memenuhi asas tersebut yaitu meliputi persamaan dihadapan hukum, perlindungan yang setara ketidak hadirannya pembedaan, pengecualian atau pembatasan yang tidak sah, legitimasi tujuan serta penjamin akses yang sama terhadap sumberdaya dan peluang. Secara normatif pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 melarang dalam segala bentuk kekerasan terhadap anak termasuk perilaku perundungan. Namun penyusunannya yang bersifat umum telah berpotensi mengabaikan kebutuhan perlindungan yang berbeda diantara kelompok anak yang rentan, seperti anak penyandang disabilitas atau anak yang mengalami *bullying* non-fisik seperti psikologis. Hal ini dapat menunjukkan bahwa asas non-diskriminatif dalam UU lebih mengedepankan kesetaraan formal tanpa memperhatikan perbedaan kondisi korban, padahal perlindungan yang substansif menuntut respon hukum yang lebih sensitif terhadap variasi bentuk kekerasan maupun tingkat kerentanannya sehingga implementasi norma ini dalam praktik sering kali dinilai kurang komprehensif untuk pemulihan psikososial pada anak korban *bullying*. Dengan demikian terdapat alasan normatif mengapa Pasal 76C dianggap bertentangan dengan asas non-diskriminatif Perlindungan hukum bersifat eksklusif berdasarkan usia Pasal 76C hanya melindungi “anak”, sehingga Korban kekerasan di luar kategori anak (misalnya dewasa rentan, penyandang disabilitas dewasa, lansia) tidak mendapatkan perlindungan pidana khusus yang setara. Hal ini dapat dipandang sebagai pembedaan perlakuan hukum berdasarkan usia. Dalam perspektif asas non-diskriminatif, pembedaan berdasarkan karakteristik tertentu harus proporsional dan tidak meniadakan perlindungan kelompok lain. Namun, dalam kajian akademik atau perspektif kritis, ketidaksejajaran dapat “diperdebatkan” melalui argumentasi implisit, bukan tekstual. Tidak adanya frasa afirmatif non-diskriminasi Contohnya pada Pasal 76C tidak memuat frasa tanpa membedakan latar belakang, jenis kelamin, agama, kondisi fisik, atau status sosial anak” Sehingga asas non-diskriminatif hanya tersirat, tidak ditegaskan langsung. Dapat disimpulkan ini bukan pelanggaran langsung, tetapi kelemahan normatif jika dibandingkan dengan pasal lain yang eksplisit. Dengan demikian ketidaksejajaran sering muncul pada level implementasi, seperti, anak penyandang disabilitas kurang mendapat perlindungan dari kelompok minoritas lebih sulit mengakses keadilan anak berhadapan dengan hukum diperlakukan lebih represif Ini bukan kesalahan kalimat Pasal 76C, melainkan ketidakkonsistenan antara norma dan praktik.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan kepada asas non-diskriminatif sebagai salah satu prinsip utama kepada perlindungan anak seperti yang tercermin pada pasal 2 yang menyatakan bahwa dalam perlindungan anak dapat dilaksanakan tanpa harus membedakan suku, status sosial, mental, jenis kelamin dan mental maupun agama. Dengan demikian secara normatif asas ini sangat mencerminkan komitmen negara untuk sangat memberikan perlindungan yang adil dan setara bagi seluruh anak. Namun regulasi belum sepenuhnya menjamin perlindungan yang adil dan setara terhadap anak, adanya ketidakselarasan hukum pada penanganan kasus *bullying* sering bergantung kepada latar belakang ekonomi, maupun kekuatan sosial seperti anak dari keluarga mampu memperoleh pendampingan hukum dan perlindungan yang lebih baik dibandingkan anak dari keluarga kurang mampu, sehingga adanya pertentangan dengan asas non diskriminatif yang di junjung pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Dengan demikian asas non-diskriminatif belum diikuti dengan sanksi yang tegas, Undang-undang ini lebih menekankan kewajiban dan larangan secara normatif tetapi belum

memberikan sanksi yang baik dan efektif bagi lembaga yang melakukan perlakuan diskriminatif kepada anak-anak yang menjadi korban perundungan dan kekerasan

Dengan demikian pembahasan diatas sejalan dengan penelitian Rozi (2025) salah satu prinsip utama UU No.35 Tahun 2014 adalah non-diskriminasi, yang menegaskan bahwa semua anak berhak mendapatkan perlindungan tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi atau budaya. Menurut Frans Bimantra (2024), prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang terpinggirkan dalam proses perlindungan. Selain itu UU No.35 Tahun 2014 didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun UU No.35 Tahun 2014 memberikan kerangka hukum untuk melindungi anak-anak, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala adanya ketidakselarasan hukum pada penanganan kasus *bullying* sering bergantung kepada latar belakang ekonomi, maupun kekuatan sosial seperti anak-anak dari keluarga mampu memperoleh pendampingan hukum dan perlindungan yang lebih baik dibandingkan anak dari keluarga kurang mampu, sehingga adanya pertentangan dengan asas non diskriminatif yang di junjung pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Ichsan dkk (2024) bahwa meskipun terdapat peraturan yang melindungi anak, implementasi hukum seringkali tidak efektif dalam memberikan rasaadilan korban.

Dengan demikian berdasarkan pembahasan diatas dapat ditunjukkan bahwa dalam perspektif prinsip non-diskriminasi, terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 khususnya yang berkaitan dengan dengan pasal 76C beserta pasal sanksinya belum sepenuhnya sejalan dengan indikator non-diskriminasi. Dengan demikian hal ini terlihat dari rumusan norma yang masih bersifat umum dan tidak secara eksplisit mengatur perlindungan yang setara bagi seluruh anak korban perundungan tanpa membedakan latar belakang, kondisi sosial, disabilitas, dan status lainnya. Selain itu pada pasal-pasal pelaksanaannya belum memberikan jaminan mekanisme perlindungan yang sama bagi setiap anak korban *bullying*, sehingga berpotensi akan menimbulkan perlakuan yang berbeda dalam penegakan hukumnya. Akibatnya, pada prinsip non-diskriminatif secara normatif telah diakui tetapi belum sepenuhnya terimplementasi secara konsisten dalam perlindungan anak yang telah menjadi korban perundungan. Berdasarkan pembahasan diatas pada pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tidak sejalan dengan asas Non-diskriminatif dikarenakan pada pasal 76C sanksinya belum sepenuhnya sejalan dengan indikator asas Non-diskriminatif. Dengan demikian alasan normatif pada pasal 76C dianggap bertentangan dengan asas Non-diskriminatif perlindungan hukum berdasarkan usia pada pasal 76C hanya melindungi anak, sehingga korban kekerasan diluar kategori anak misalnya dewasa, penyandang disabilitas dewasa dan maupun lansia tidak mendapatkan perlindungan pidana khusus yang setara, hal ini dipandang sebagai perbedaan perlakuan hukum berdasarkan usia dalam perspektif asas Non-diskriminatif, perbedaan berdasarkan karakteristik harus proporsional dan tidak meniadakan perlindungan kelompok lain.

SIMPULAN

1. Regulasi Perlindungan Anak Korban *Bullying* (Perundungan) Dalam Pasal 76C UU No.35 Tahun 2014 yaitu, dengan demikian hal ini dapat disimpulkan bahwa pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa larangan terhadap segala bentuk kekerasan bagi anak, termasuk dengan *bullying* (perundungan), sebagai bentuk wujud perlindungan hukum bagi anak korban. Regulasi ini dapat memberikan dasar hukum untuk penindakan dan pencegahan terhadap pelaku perundungan sekaligus menegaskan kewajiban negara, masyarakat dan orang tua dalam menjamin hak anak atas rasa aman dan perlakuan yang bermartabat. Namun keefektifitas

perlindungan terhadap anak masih bergantung kepada konsistensi penegakan hukum serta implementasi yang adil dan non-diskriminatif dilapangan

2. Kritik Asas Non-Diskriminatif Terhadap Regulasi Perlindungan Anak Korban *Bullying* (Perundungan) Dalam Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 yaitu, berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam asas non-diskriminasi, terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 khususnya yang berkaitan dengan pasal 76C beserta pasal sanksinya belum sepenuhnya sejalan dengan indikator non-diskriminasi. Berdasarkan pembahasan diatas pada pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tidak sejalan dengan asas Non-diskriminatif dikarenakan pada pasal 76C sanksinya belum sepenuhnya sejalan dengan indikator asas Non-diskriminatif. Dengan demikian alasan normatif pada pasal 76C dianggap bertentangan dengan asas Non-diskriminatif perlindungan hukum berdasarkan usia pada pasal 76C hanya melindungi anak, sehingga korban kekerasan diluar kategori anak misalnya dewasa, penyandang disabilitas dewasa dan maupun lansia tidak mendapatkan perlindungan pidana khusus yang setara, hal ini dipandang sebagai pembedaan perlakuan hukum berdasarkan usia dalam perspektif asas Non-diskriminatif, pembedaan berdasarkan karakteristik harus proporsional dan tidak meniadakan perlindungan kelompok lain

SARAN

Berikut ini merupakan saran yang dapat diberikan dalam penelitian yakni sebagai berikut

1. Untuk Pemerintah. Pemerintah pusat dan daerah perlu mengawasi secara efektif implementasi perlindungan anak di sekolah, termasuk memastikan adanya unit layanan terpandu bagi korban *bullying*. Perlu dilakukan pelatihan khusus bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tentang penanganan kasus *bullying* dan pemahaman norma-norma dalam UU 35/2014.
2. Untuk Penegak Hukum. Aparat penegak hukum perlu memberikan pendampingan cepat dan ramah anak, serta memastikan korban mendapatkan hak rehabilitasi dan perlindungan khusus. Penanganan kasus *bullying* harus menggunakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).
3. Untuk Sekolah. Sekolah wajib menyusun dan menerapkan kebijakan anti-*bullying* yang jelas, SOP penanganan kasus, serta sistem pelaporan yang mudah diakses oleh siswa. Sekolah harus menyediakan layanan konseling psikologis, pendampingan kepada korban, dan bekerja sama dengan psikolog, puskesmas, atau lembaga perlindungan anak. Pihak sekolah harus berani melaporkan kasus *bullying* kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan Pasal 59A, tidak menyelesaikan masalah secara internal jika korban mengalami kekerasan berat.
4. Adapun solusi yang disarankan yaitu penguatan koordinasi antar pihak dan penegakan hukum yang adil dan non-diskriminatif, serta penerapan langkah preventif seperti edukasi anti *bullying*, mekanisme pengaduan yang ramah anak, dan pendampingan psikologis bagi anak yang menjadi korban *bullying*. Dengan demikian, penanganan *bullying* tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga berorientasi pada pencegahan dan pemulihan hak anak korban perundungan.

REFERENSI

- Cahyadi, D., Shw, B., Ras, H., & Kurniati, Y. (2025). Tindak pidana bullying di lingkungan sekolah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(5), 1786–1794.
- Frans Bimantra, B. (2024). *Analisis tindak pidana perlakuan diskriminatif bullying terhadap anak dalam Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak perspektif hukum pidana Islam* [Undergraduate thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung].
- Ichsan, A. P., Agus, I. K., Setiawan, A., Amin, S. M., & Kurniawan, A. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban bullying: Tantangan dan solusi di Indonesia. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 44–50.
- Iskandar, S., Rosmana, P. S., & Putri, H. I. (2023). Peran guru dalam membangun lingkungan belajar yang positif di kelas. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 25762–25770. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/16286>
- Junindra, A., Fitri, H., Desyandri, & Murni, I. (2022). Peran guru terhadap perilaku bullying di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 11133–11138.
- Manihuruk, Y. I. S., Syahrannuddin, & Ismaidar. (2024). Analisis yuridis perlindungan hukum bagi anak korban perundungan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 1337–1346.
- Rifla, C., & Saputra, H. (2025). Tinjauan yuridis implementasi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap pencegahan bullying kepada anak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(35), 23764–23770.
- Rozi, F. (2025). Sosiologi hukum dan perubahan sosial: Studi kasus UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai respon terhadap kesadaran sosial yang meningkat akan hak anak. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 55, 274–290.
- Soumokil, S. S., Nuliana, W., & Tetelepta, D. P. (2023). Systematic literature review: Penanganan bullying pada anak. *Jurnal Keperawatan Indonesia Timur*, 3(1), 21–30.
- Widyastuti, W., & Soesanto, E. (2023). Analisis kasus bullying pada anak. *Capitalis: Journal of Social Sciences*, 1(1), 142–154.